

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN BERDASARKAN BESARAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**

Jumania Septariani

STIE Rahmaniyah Sekayu

Email : jseptariani@gmail.com

Deswati Supra

STIE Rahmaniyah Sekayu

Email : deswatisuprastier@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Performance Evaluation of the Musi Banyuasin Regency Government based on the Silpa Amount in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in 2017-2020. Budget Calculation Excess Remaining was the remaining funds obtained from the actualization of regional income and installment payments for one period. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used was descriptive qualitative research on the year 2017-2020 based on Silpa analysis, which was Rp.24.119.260.652 in 2017 and Rp.247.489.457.842 in 2018 and Rp.591.783.203.942 in 2019 and Rp.675.605.322.695 in 2020. The Financial Management of The Banyuasin Regency Government in 2017-2020 changed every year. This was indicated by the absorbed budget in which the revenue target was not achieved and not in accordance to the funds budgeted at the beginning of the period. This showed that the performance of the Musi Banyuasin Regency Government has not been good or less efficient in managing its financial planning.

Keywords : Financial Performance, Regional Finance, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Budget Realization Report (LRA), Over Budget Calculation Remaining (SiLPA).

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menghasilkan Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) yang merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Pemerintah di Indonesia menganut sistem penganggaran berimbang (*balance budget*). Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006). Ini berarti Silpa/Sikpa pada APBD nantinya haruslah bersaldo 0 (nol). Besaran angka Silpa/Sikpa bisa mencerminkan kinerja suatu pemerintah.

Silpa merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan Silpa. Pada kenyataannya, APBD disusun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak menganggarkan Silpa/Sikpa pada awal tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi APBD selalu menghasilkan saldo Silpa/Sikpa pada akhir tahun anggaran, atau dengan kata lain Silpa/Sikpa tidak bersaldo 0 (nol).

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan dengan ibukota Kota Sekayu yang memiliki luas wilayah $\pm 14.265,96$ km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105°. Kabupaten Musi Banyuasin mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mendapatkan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar. Tahun anggaran 2017, prioritas APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan Tahun 2018-2020, diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting yang harus diatur secara hati-hati di Kabupaten Musi Banyuasin adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan instansi daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Musi Banyuasin memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar.

Tabel 1
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017 Sampai 2020 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	2.642.776.006.641	3.019.699.825.935	3.941.906.469.940	3.540.659.694.225
1	Pendapatan Asli Daerah	209.410.035.753	210.238.037.283	286.591.522.515	353.989.261.395
2	Dana Perimbangan	2.284.442.011.973	2.399.445.440.610	3.103.333.197.302	0,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	148.923.958.915	410.016.348.041	551.981.750.123	425.341.652.580
B	BELANJA	2.619.480.025.846	2.958.060.291.945	3.647.212.439.376	2.923.035.211.376
1	Belanja Tidak Langsung	1.057.672.408.314	1.180.274.015.975	1.360.418.604.306	0,00
2	Belanja Langsung	1.561.807.617.532	1.777.786.275.970	2.286.793.835.070	0,00
	Surplus (Defisit)	23.295.980.795	61.639.533.989	294.694.030.563	163.081.035.235
C	Penerimaan Daerah	29.823.279.857	221.311.626.752	493.229.904.303	691.747.536.094
D	Pengeluaran Daerah	29.000.000.000	35.461.702.900	196.140.730.925	179.223.248.634
	Pembiayaan Netto	823.279.857	185.849.923.852	297.089.173.378	512.524.287.460
	SILPA/SIKPA	24.119.260.652	247.489.457.842	591.783.203.942	675.605.322.695

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pendapatan daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 terjadi jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja. Tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, tetapi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2017 yang dihasilkan merupakan total Silpa normal dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dimana pada Tahun Anggaran 2017 terjadi Silpa yakni sebesar Rp 24.119.260.652.-. Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun anggaran (2018-2020) dimana kenaikan yang begitu meningkat mencapai Rp

675.605.322.695. Kondisi tersebut menjadi Silpa tertinggi yang dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Secara keseluruhan Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dihasilkan dalam tahun anggaran (2017-2020) masih sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas pendapatan daerah (pelampauan target pendapatan daerah) maupun disebabkan oleh efisiensi belanja daerah (penghematan belanja daerah).

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).”

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7).

Kinerja menurut Mahsun (2014:67), adalah suatu tingkat dalam pencapaian dari pelaksanaan kegiatan/program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi atau perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian, kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja dan suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara, kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari

kualitas terukur Menurut Bastian (2017:274), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat dan dampak.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangandaerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan SiLPA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu

dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah. Menurut Sihar (2014:262), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Definisi lain yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, SiLPA adalah selisih lebih antara realisasipendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu periode anggaran. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan pada tahun berikutnya. Silpa adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Silpa sebenarnya merupakan indikator efisiensi karena Silpa hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang berlokasi di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif, dengan cara memberikan penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian mengevaluasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Penulis. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh Penulis, yaitu data dari hasil wawancara Penulis dengan pegawai BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan data sekunder, yaitu berupa data Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2017 – 2020.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur atau tidak menggunakan pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin seperti bagian keuangan dan aset. Penulis juga telah mendokumentasikan data berupa data realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan Penulis adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas mengenai pengelolaan anggaran pada Kabupaten Musi Banyuasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2
 Laporan Realisasi Anggaran
 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	LEBIH/KURANG
A	Pendapatan	2.876.720.007.058	2.642.776.006.641	91,86	(233.944.000.416)
1	Pendapatan Asli Daerah	226.673.797.781	209.410.035.753	92,38	(17.263.762.027)
2	Dana Perimbangan	2.562.668.541.277	2.284.442.011.973	89,14	(278.226.529.304)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	87.377.668.000	148.923.958.915	170,43	61.546.290.915
B	Belanja	2.877.072.560.238	2.619.480.025.846	91,04	(257.592.534.391)
1	Belanja Tidak Langsung	1.234.247.138.200	1.057.672.408.314	85,69	(176.574.729.886)
2	Belanja Langsung	1.642.825.422.038	1.561.807.617.532	95,06	(81.017.804.505)
	Surplus (Defisit)	(352.553.179)	23.295.980.795	(66,07)	23.648.533.974
C	Penerimaan Daerah	29.352.553.179	29.823.279.857	1,01	470.726.678
D	Pengeluaran Daerah	29.000.000.000	29.000.000.000	100	0,00
	Pembiayaan Netto	352.553.179	823.279.857	233,51	470.726.678
	SILPA/SIKPA	0,00	24.119.260.652	0,00	24.119.260.652

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan hasil data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017, terdapat anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja serta Silpa. Berdasarkan tabel di atas terdapat anggaran pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 2.876.720.007.058,- dan terdapat realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 2.642.776.006.641,- dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017 selisih pendapatan dan target menunjukkan selisih kurang sebesar (Rp.233.944.000.416,-), dengan diperoleh persentasenya sebesar 91,86%. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 selisih target dan pendapatan cenderung mengalami selisih kurang.

Berdasarkan data di atas, terdapat pembiayaan anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp. 2.877.072.560.238,- dan realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.619.480.025.846,- dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja pada Tahun 2017 tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Pada Tahun 2017 terdapat selisih belanja yang menunjukkan selisih kurang sebesar (Rp.257.592.534.391,-), dengan diperoleh persentasenya sebesar 91,04%. Dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja cenderung mengalami selisih kurang.

Silpa adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Ada pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk belanja operasional awal tahun. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada hasil analisis data Tahun 2017 mengenai

Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berkenaan, maka diperoleh Silpa sebesar Rp. 24.119.260.652,-. Hal ini dikarenakan pendapatan lebih besar dari pada alokasi belanja daerah. Antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto kemudian dijumlahkan barulah mendapatkan Silpa. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum baik dalam pengelolaan pendapatan daerahnya.

Kinerja Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2018

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	LEBIH/KURANG
A	Pendapatan	2.979.978.607.000	3.019.699.825.935	101,33	39.721.218.935
1	Pendapatan Asli Daerah	212.733.644.000	210.238.037.283	98,82	(2.495.606.716)
2	Dana Perimbangan	2.609.359.168.000	2.399.445.440.610	91,95	(209.913.727.390)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	157.885.795.000	410.016.348.041	259,69	252.130.553.041
B	Belanja	3.480.078.607.000	2.958.060.291.945	84,99	(522.018.315.054)
1	Belanja Tidak Langsung	1.308.090.839.647	1.180.274.015.975	90,22	(127.816.823.672)
2	Belanja Langsung	2.171.987.767.353	1.777.786.275.970	81,85	(394.201.491.382)
	Surplus (Defisit)	(500.100.000.000)	61.639.533.989	(12,32)	561.739.533.989
C	Penerimaan Daerah	525.000.000.000	221.311.626.752	42,15	(303.688.373.247)
D	Pengeluaran Daerah	24.900.000.000	35.461.702.900	142,41	10.561.702.900
	Pembiayaan Netto	500.100.000.000	185.849.923.852	37,16	(314.250.076.147)
	SILPA/SIKPA	0,00	247.489.457.842	0,00	247.489.457.842

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan hasil data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018, terdapat anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta Silpa. Berdasarkan tabel di atas terdapat anggaran pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 2.979.978.607.000,- dan terdapat realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 3.019.699.825.935,- dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 realisasi pendapatan mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2018 selisih pendapatan dan target menunjukkan selisih lebih sebesar Rp.39.721.218.935,- dengan diperoleh persentasenya sebesar 101,33%. Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 selisih target dan pendapatan cenderung mengalami selisih lebih beda dari tahun 2017 yang mengalami selisih kurang. Terdapat pembiayaan anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp.3.480.078.607.000,- dan realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp.2.958.060.291.945,- dapat dilihat

bahwa pembiayaan belanja pada Tahun 2018 tidak mencapai target yang telah di anggarakan. Pada Tahun 2018 terdapat selisih belanja yang menunjukkan selisih kurang sebesar (Rp.522.018.315.054,-), dengan diperoleh persentasenya sebesar 84,99%. Dan dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja cenderung mengalami selisih kurang. Berdasarkan data di atas, bahwa pada hasil analisis data Tahun 2018 mengenai Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berkenaan, maka diperoleh Silpa sebesar Rp.247.489.457.842,-. Silpa pada Tahun 2018 ini lebih meningkat jauh dibandingkan dengan Tahun 2017, dengan selisih Rp.223.370.197.190,-.

Kinerja Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2019

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4
Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	LEBIH/KURANG
A	Pendapatan	3.688.474.554.548	3.941.906.469.940	106,87	253.431.915.392
1	Pendapatan Asli Daerah	309.296.972.548	286.591.522.515	92,65	(22.705.450.032)
2	Dana Perimbangan	2.878.876.701.000	3.103.333.197.302	107,79	224.456.496.302
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	500.300.881.000	551.981.750.123	110,32	51.680.869.123
B	Belanja	4.013.080.200.049	3.647.212.439.376	90,88	(365.867.760.672)
1	Belanja Tidak Langsung	1.521.250.198.740	1.360.418.604.306	89,42	(160.831.594.434)
2	Belanja Langsung	2.491.830.001.309	2.286.793.835.070	91,77	(205.036.166.238)
	Surplus (Defisist)	(324.606.645.501)	294.694.030.563	(90,78)	619.299.676.065
C	Penerimaan Daerah	500.165.195.442	493.229.030.563	98,61	619.299.676.065
D	Pengeluaran Daerah	175.559.549.941	196.140.730.925	111,72	20.581.180.984
	Pembiayaan Netto	324.605.645.501	297.089.173.378	91,52	(27.516.472.123)
	SILPA/SIKPA	0,00	591.783.203.942	0,00	591.783.203.942

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019, terdapat anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta Silpa. Terdapat anggaran pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.688.474.554.548,- dan terdapat realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.941.906.469.940,- dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 realisasi pendapatan mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2019 selisih pendapatan dan

target menunjukkan selisih lebih sebesar Rp.253.431.915.392,- dengan diperoleh persentasenya sebesar 106,87%. Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 selisih target dan pendapatan cenderung mengalami selisih lebih. Terdapat pembiayaan anggaran belanjayang direncanakan sebesar Rp.4.013.080.200.049,- dan realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp.3.647.212.439.376,- dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja pada Tahun 2019 tidak mencapai target yang telah di anggarkan. Pada Tahun 2019 terdapat selisih belanja yang menunjukkan selisih kurang sebesar (Rp.365.867.760.672,-) dengan diperoleh persentasenya sebesar 90,88%. Dan dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja cenderung mengalami selisih kurang. Berdasarkan data di atas, hasil analisis data Tahun 2019 mengenai Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berkenaan, maka diperoleh Silpa sebesar Rp.591.783.203.942,- pada Tahun 2019 ini Silpa mengalami kenaikan yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2020

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5
Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	LEBIH/KURANG
A	Pendapatan	3.069.308.292.000	3.540.659.694.225	115,35	471.351.402.225
1	Pendapatan Asli Daerah	330.916.910.000	353.989.261.395	106,97	23.072.351.395
2	Pendapatan Transfer	2.328.038.479.000	2.761.328.780.250	118,61	433.290.301.250
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	410.352.903.000	425.341.652.580	103,65	14.988.749.580
B	Belanja	3.288.741.915.922	2.923.035.211.376	88,88	(365.706.704.546)
1	Belanja Operasi	2.320.582.914.948	2.130.974.496.837	91,83	(189.608.418.111)
2	Belanja Modal	965.626.543.142	790.704.925.338	81,89	(174.921.617.804)
3	Belanja Tak Terduga	2.532.457.832	1.355.789.200	53,54	(1.176.668.632)
	Surplus (Defisist)	(674.776.115.542)	163.081.035.235	(24,16)	(511.695.080.307)
C	Penerimaan Daerah	879.276.115.542	691.747.536.094	76,67	187.528.579.448
D	Pengeluaran Daerah	204.500.000.000	179.223.248.634	87,64	25.276.751.366
	Pembiayaan Netto	674.776.115.542	512.524.287.460	75,95	(162.251.828.082)
	SILPA/SIKPA	0,00	675.605.322.695	0,00	675.605.322.695

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan hasil data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2020, terdapat anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta Silpa. Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.069.308.292.000,- dan terdapat realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.3.540.659.694.225,- dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 realisasi pendapatan mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020 selisih pendapatan dan target menunjukkan selisih lebih sebesar Rp.471.351.402.225,- dengan diperoleh persentasenya sebesar 115,35%. Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 selisih target dan pendapatan cenderung mengalami selisih lebih. Terdapat pembiayaan anggaran belanja yang dianggarkan sebesar Rp.3.288.741.915.922,- dan realisasi belanja yang dikeluarkan sebesar Rp.2.923.035.211.376,- dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja pada Tahun 2020 tidak mencapai target yang telah di anggarakan. Pada Tahun 2020 terdapat selisih belanja yang menunjukkan selisih kurang sebesar (Rp.365.706.704.546,-) dengan diperoleh persentasenya sebesar 88,88%. Dan dapat dilihat bahwa pembiayaan belanja cenderung mengalami selisih kurang. Berdasarkan data di atas, hasil analisis data Tahun 2020 mengenai Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berkenaan, maka diperoleh Silpa sebesar Rp.675.605.322.695, pada Tahun 2020 ini Silpa mengalami kenaikan yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Silpa

Kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017-2020 mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggaran yang terserap, yaitu Silpa. Silpa adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama 1 (satu) periode pelaporan. Silpa pada Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.24.119.260.652,- dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai baik dari sektor PAD maupun dana perimbangan. Sedangkan Silpa pada Tahun Anggaran 2018

dibandingkan dengan tahun sebelumnya Silpa mengalami peningkatan yakni terealisasi sebesar Rp.247.489.457.842,- Silpa Tahun Anggaran 2018 meningkat sebesar Rp.223.370.197.190,- atau sebesar 9,26% yang menunjukkan bahwa dalam kategori efektif. Hal ini dikarenakan terdapat pencapaian target dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah walaupun target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan tidak tercapai.

Tahun Anggaran 2019 angka Silpa lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni terealisasi sebesar Rp.591.783.203.942,-. Silpa Tahun Anggaran 2019 meningkat sebesar Rp.344.293.746.100,- atau sebesar 139,11%. Artinya, kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerimaan dari sektor pendapatan daerah secara keseluruhan telah melebihi target walaupun pendapatan dari sektor PAD dan lain-lain PAD yang sah tidak tercapai. Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp.675.605.322.695,-. Silpa Tahun Anggaran 2020 meningkat sebesar Rp.83.822.118.753,- atau sebesar 14,16% dari realisasi Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.591.783.203.942,-.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa, semakin besar Silpa maka Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. Jumlah Silpa terbesar terjadi dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp.675.605.322.695,-. Sedangkan Silpa terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar Rp.24.119.260.652,-. Silpa terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, keterlambatan penyusunan APBD, adanya kegiatan atau proyek- proyek yang tidak selesai dengan tepat waktu. Silpa yang semakin tinggi menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini berhubungan dengan teori keagenan yang merupakan teori prinsipal yang memiliki kaitan dengan badan pemerintahan seperti BPKAD, kaitannya terletak pada posisi BPKAD sebagai institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagian pemerintahan daerah yang berfungsi mengelola keuangan dan asset daerah, sehingga harus dipertanggungjawabkan setiap Rupiah yang dikelolanya. Keberhasilan pembangunan merupakan tujuan utama BPKAD. Oleh karena itu, keberadaan BPKAD sangat penting dalam jajaran pemerintahan.

Berdasarkan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan banyaknya target pemerintah dalam bidang pelayanan dan pembangunan pemerintah daerah tidak tercapai secara penuh. Dengan demikian, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan dengan Silpa pada Tahun Anggaran 2017-2020 menjadi kurang efisien dalam pendapatannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa efektivitas keuangan 2017-2020 lebih dari 100% dikarenakan ada penerimaan dana yang tidak dianggarkan di awal periode, yang mengakibatkan Silpa pada setiap tahunnya meningkat dan target penerimaan tidak tercapai serta banyaknya program/kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan Silpa. Seharusnya penyusunan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak terjadinya Silpa.

Kendala Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Silpa Pada Tahun 2017-2020

Kendala Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Silpa pada Tahun 2017 yaitu, terjadi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang tidak tercapai baik dari sektor PAD maupun dana perimbangan. Kendala Pada Tahun 2018 yaitu, terdapat pencapaian target dari lain-lain PAD yang sah walaupun target dari PAD dan dana perimbangan tidak tercapai. Kendala pada Tahun 2019 terjadi dikarenakan penerimaan dari sektor pendapatan daerah secara keseluruhan telah melebihi target walaupun pendapatan dari sektor PAD dan lain-lain PAD yang sah tidak tercapai. Sedangkan Pada Tahun 2020 menemukan adanya selisih penetapan anggaran dan realisasi yang berlebih pada tahun berjalan, adanya perencanaan anggaran yang kurang baik, adanya target penerimaan yang tidak tercapai/terlaksana dan adanya dana perimbangan yang tidak bisa dianggarkan.

Upaya Untuk Mengatasi Kendala Berdasarkan Besaran Silpa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam penyusunan anggaran yang melalui beberapa proses, seringkali terjadi beberapa kendala yang menyebabkan proses perencanaan anggaran itu menjadi terhambat atau tidak tepat waktu, oleh karena itu untuk menghadapi

Kendala Berdasarkan Besaran Silpa Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan cara memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, agar harus tetap optimal dalam pengelolaan keuangan daerah bahwa Silpa yang ada akan dianggarkan untuk belanja pada tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar karyawan lebih teliti dan selektif dalam bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Persentase pada Tahun 2017 sebesar 99,11%, pada Tahun 2018 sebesar 97,97%, pada Tahun 2019 sebesar 92,52%, pada Tahun 2020 sebesar 82,55%. Total persentase selama 4 tahun tersebut sebesar 93,03%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan daerah tidak mencukupi alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan. Kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2017-2020 terjadinya Silpa. Hal ini dikarenakan adanya target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program/kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana serta tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pada awal periode. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum baik atau kurang efisien dalam pengelolaan perencanaan keuangannya. Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, agar lebih mengoptimalkan APBD dalam proses perencanaan setiap tahunnya agar mengetahui rincian data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program/ kegiatan serta mengevaluasi program/kegiatan pada periode sebelumnya agar tidak terjadi selisih yang terlalu besar antara rancangan anggaran dan realisasi anggaran. Bagi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Musi Banyuasin perlu meninjau penentuan target-target selanjutnya/yang akan datang dan dapat menyusun strategi yang tepat serta melakukan update atau memperbaiki informasi untuk menjadi nilai ukur dan untuk melihat keadaan kedepannya agar tercapai tujuan pembangunan dan pengembangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga tidak terjadinya Silpa yang berlebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaul, Aziz. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Mojokerto: *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Volume XI, Nomor 1 <https://ejournal.stiedewantara.ac.id> diakses tanggal 28 Mei 2022.
- Bastian, Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Cherrya D, Wenny. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Palembang: *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 2 No. 1 September 2012.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:, Salemba Empat.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2007 tentang Kinerja Pemerintah Daerah.
- Nordiawan, Dedi dan Atuningtyas. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yasin, Muhammad. Slamet Riyadi. Ibrahim Ingg. 2017. Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. Surabaya: *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Volume 2, Nomor 2, September 2017